



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
(BAPPEDALITBANG)**

Alamat : JL. Dr. Sutomo Nomor 01 Slawi,  
Kode Pos : 52417 Telp. (0283) 491694 – 492023

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN KABUPATEN TEGAL SELAKU PPID PELAKSANA

NOMOR : 500.12.11.3/23/40/2023

T E N T A N G

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN TEGAL

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Badan Publik, menyatakan Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tegal.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5149);

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Bupati Tegal Nomor 480/301 Tahun 2019 tentang Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
8. Keputusan Bupati Tegal Nomor 050 / 76 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tegal dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 28 April 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN  
KABUPATEN TEGAL,

MUHAMMAD FARIED WAJDY



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN  
 PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN  
 PENGEMBANGAN KABUPATEN TEGAL  
 NOMOR : 500.12.11.3/23/40/2023  
 TANGGAL : 28 April 2023

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TEGAL

NO	KONTEN INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI
1	Dokumen karya intelektual oleh lembaga/swasta/kelompok/perorangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak Cipta;</li> <li>Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 Huruf b dan j</li> </ul>	Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan / pihak yang berwenang	Berpotensi memunculkan persaingan tidak sehat; berpotensi pelanggaran hukum / pembajakan	Menjamin lingkungan kegiatan bisnis yang sehat; menjamin pemilikinya memperoleh manfaat ekonomi
2	Surat rahasia	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;</li> <li>Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 Huruf l dan j</li> </ul>	Tidak Terbatas	Mengganggu kebijakan pemerintah / pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah / pimpinan
3	Disposisi surat pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;</li> <li>Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 Huruf l dan j</li> </ul>	Selama belum ada tindak lanjut dari SKPD pengolah surat	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
4	Rencana pelaksanaan tukar menukar / pemindah tangan barang daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;</li> <li>Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 Huruf e dan l</li> </ul>	Setelah proses selesai	Berpotensi keterlibatan pihak spekulasi sehingga merugikan daerah	Menutup peluang kerugian yang ditimbulkan oleh spekulasi dan orientasi kepentingan umum dapat tercapai
5	Surat pengajuan Hak Merk, Cipta, Paten, dan Desain yang masih dalam proses KEMENHUKHAM	Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 Huruf b	Sampai selesainya proses pengajuan	Potensi untuk ditiru secara melawan hukum	Menjaga dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain
6	Dokumen pengadaan Barang / Jasa pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah</li> <li>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan j</li> </ul>	Sampai proses selesai / diketahui pemenangnya	Bertentangan dengan prinsip – prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Melaksanakan pengadaan barang / jasa sesiaio dengan prinsip – prinsip pengadaan dan etika pengadaan

NO	KONTEN INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGEUALIAN	KONSEKUENSI
7	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), termasuk LHP pemeriksaan kasus, LHP review laporan keuangan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf l dan	Atas ijin pihak yang melakukan pemeriksaan kasus atau atas perintah dari penegakan hukum	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan
8	Dokumen proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah laporan / surat pertanggungjawaban keuangan (SPJ) berikut lampirannya	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf l dan jh	Sampai dengan telah diaudit oleh aparaturnya pemeriksa / pengawasan / auditor (BPKP /BPK)	Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum diaudit	Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN



MUHAMMAD FARIED WAJDI